



Kelurahan Ranomeeto

Kelurahan Ranomeeto 93871

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Kecamatan Ranomeeto /
Kelurahan Ranomeeto

Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Fotocopy Bukti Pembayaran PBB
3. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga
4. Membawa Fotocopy KTP
5. Membawa Surat Keterangan Kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa Surat Pengantar RT, Fotocopy Bukti Pembayaran PBB, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP dan Surat Keterangan Kematian ke Kantor Lurah
2. Berkas persyaratan Anda akan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang
3. Operator Komputer akan mempersiapkan Surat Keterangan Ahli Waris berdasarkan data dari berkas persyaratan Anda dan apabila ada data tambahan akan ditanyakan langsung kepada Anda
4. Anda kemudian harus melengkapi tanda tangan para ahli waris yang tertera dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dibuat
5. Jika tanda tangan para ahli waris telah dilengkapi, tungguhlah hingga Surat Keterangan Ahli Waris selesai ditandatangani oleh Lurah dan distempel

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Verifikasi Persyaratan

Pengetikan

Tanda Tangan Para Ahli Waris

Paraf, Tanda Tangan Lurah dan Stempel

Biaya / Tarif



Kelurahan Ranomeeto

Kelurahan Ranomeeto 93871

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Kecamatan Ranomeeto /
Kelurahan Ranomeeto

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Lurah Ranomeeto

Jl. Poros Bandara Haluoleo Kel. Ranomeeto

Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan